PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengelolaan dan pelayanan di bidang persampahan/kebersihan;
- c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rencana Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.
- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Temanggung.
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan di bidang persampahan/kebersihan.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

- 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 11. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
- 12. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan/atau bahan beracun dan berbahaya (B 3).
- 13. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 14. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 15. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
- 19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan di bidang persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan di bidang persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPST/TPA;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi TPA; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainya.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah meliputi biaya pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi dan pembangunan TPS/ TPST/TPA.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan , biaya modal dan biaya lainnya.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditentukan dengan cara perkalian antara indeks harga per unit pengelolaan sampah dengan rata-rata indeks variabel penentu.
- (2) Variabel penentu sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jenis sampah yang dihasilkan;
 - b. volume sampah yang dihasilkan;
 - c. luas bangunan yang dilayani;
 - d. lokasi/letak bangunan; dan
 - e. fungsi bangunan.

(3) Indeks harga per unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari total biaya pengelolaan sampah per hari dibagi dengan total obyek retribusi yang terlayani yaitu sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Pasal 8
(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

NO		OBYEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI	INDEKS	Harga Satuan	TARIF/BULAN (Rp.)	Keterangan
				1	2	= 1 x 2	
Α	Rı	umah Tangga					
	1.	lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		3.5	1,000	3,500	
	2.	di lingkungan perdesaan		3	1,000	3,000	
	3.	di kompleks perumahan		4	1,000	4,000	
	_	kompleks perumahan elit		15	1,000	15,000	
	5.	pinggir jalan raya		6	1,000	6,000	
В	Kc	mersial					
	1.	Hotel	Bintang 1	150	1,000	150,000	
			Melati 3	100	1,000	100,000	
			Melati 2	75	1,000	75,000	
			Melati 1	60	1,000	60,000	
	2.	Penginapan/losmen		50	1,000	50,000	
	2	Pertokoan					
	J.	Kelompok A	Besar	30	1,000	30,000	besar : penghuni/pegawai > 50 org;
		Reformpok A	Sedang	20	1,000	20,000	sedang: penghuni/pegawai 10-50; kecil:
			Kecil	10	1,000	10,000	penghuni/pegawai < 10
		Kelompok B	Besar	25	1,000	25,000	kelompok A : berlokasi di jalan nasional
		pox2	Sedang	15	1,000	15,000	atau provinsi
			Kecil	8	1,000	8,000	Kelompok B : Berlokasi di jalan
	H	Kelompok C	Besar	20	1,000	20,000	kabupaten
			Sedang	10	1,000	10,000	Kelompok C : Berlokasi di jalan
	L		Kecil	7.5	1,000	7,500	lingkungan/desa
	4.	Rumah Makan					
	Ť.	Kelompok A	Besar	65	1,000	65,000	Besar : lebih dari 60 kursi; Sedang : 30-60
			Sedang	40	1,000	40,000	kursi; Kecil : < 30 kursi, termasuk warung
	l		Kecil	15	1,000	15,000	makan, depot dan lesehan
		Kelompok B	Besar	50	1,000	50,000	kelompok A : berlokasi di jalan nasional
		· ·	Sedang	25	1,000	25,000	atau provinsi
			Kecil	10	1,000	10,000	Kelompok B : Berlokasi di jalan
		Kelompok C	Besar	30	1,000	30,000	kabupaten
			Sedang	15	1,000	15,000	Kelompok C : Berlokasi di jalan
	L		Kecil	10	1,000	10,000	lingkungan/desa
						•	

N	0	OBYEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI	INDEKS	Harga Satuan	TARIF/BULAN (Rp.)	Keterangan
				1	2	= 1 x 2	
	5.	Pedagang Kaki Lima		15	1,000	15,000	
	L	- " O. I.					
	6.	Fasilitas Olah Raga/kesehatan		20	1,000	20,000	futsal, fitness, panti pijat dll
	7.	Tempat Hiburan		15	1,000	15,000	karaoke, Playstation
			Besar	125	1,000	125,000	luas > 500 m2
	8.	Usaha Pergudangan/garasi	Sedang	50	1,000	50,000	luas : 150 - 500 m2
			Kecil	25	1,000	25,000	luas< 150 m2
						,	
	0	Industri	Besar	200	1,000	200,000	karyawan/penghuni > 50,
	9.		Sedang	135	1,000	135,000	karyawan/penghuni : 10-50,
			Kecil	35	1,000	35,000	karyawan/penghuni , < 10,
	10	Usaha jasa					
		salon kecantikan		20	1,000	20,000	
		potong rambut		15	1,000	15,000	
		pondokan/kos2an		15	1,000	15,000	
	Н	polidokalij koszali				•	
	11	Bengkel		-			
			Besar	60	1,000	60,000	jumlah pegawai >10
		Mobil	Sedang	45	1,000	45,000	pegawai 5 - 10
			Kecil	30	1,000	30,000	pegawai<5
			Besar	30	1,000	30,000	jumlah pegawai >10
		Sepeda motor	Sedang	20	1,000	20,000	pegawai 5 - 10
			Kecil	15	1,000	15,000	pegawai<5
		Sepeda		5	1,000	5,000	
		2. Toko Modern	Danas	100	1,000	100,000	luas bangunan > 400 m2
	12.		Besar Sedang	60	1,000	60,000	luas bangunan < 400 m2
	_			25	1,000	25 000	
	13	Apotik/Toko Obat		25	1,000	25,000	
С	N	on Komersial		-			
	1.	Rumah Sakit		200	1,000	200,000	
	2.	Puskesmas		50	1,000	50,000	
				-			
		Lembaga Pendidikan Formal	Besar	50	1,000	50,000	universitas, akedemi
			Sedang 1	50	1,000	50,000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa lebih dari 240
	3.		Sedang 2	40	1,000	40,000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa kurang dari 240
			Kecil 1	20	1,000	20,000	SD, MI, TK, PAUD siswa lebih dari 180
			Kecil 2	10	1,000	10,000	SD, MI, TK, PAUD siswa kurang dari 180
		Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	25	1,000	25,000	Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75
	4.			20	1,000	20,000	Jumlah pegawai dan siswa 30 sampai 75
	→.		Kecil	15	1,000	15,000	Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30
	F					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang
	5.	Kantor tempat prakte	ek profesi	20	1,000	20,000	sejenisnya
		Perkantoran pemerintah	Besar	100	1,000	100,000	Pegawai lebih dari 100
	6.	dan non pemerintah termasuk perbankan	Sedang	75	1,000	75,000	Pegawai 50 - 100
	Ц		Kecil	50	1,000	50,000	Pegawai kurang dari 50
	Н		hari	200		200.000	Dacar malam
		nyelenggaraan ramaian (insindentil)	hari Besar	300 150	1,000	300,000 150,000	Pasar malam Lebih dari 2.000 orang
D			Sedang	100	1,000		501 s/d 2000
		uiun (mamaciitii)		75	1,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<u> </u>		Kecil	/5	1,000	75,000	Sampai dengan 500 orang

- (2) Pembuangan sampah ke TPA secara langsung yang dilaksanakan oleh perorangan dan/atau swasta dikenakan Retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per M3 (per meter kubik).
- (3) Penentuan penggolongan dan klasifikasi obyek retribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara dipungut oleh Petugas Retribusi atau dengan cara lain yang akan ditentukan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak/kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13

- (1) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak masa retribusi berakhir.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 17

- (1) Atas pelaksanaan retribusi, Dinas dapat diberi insentif atas dasar pencapaian target retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan, maka alam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengelolaan dan pelayanan di bidang persampahan/kebersihan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk keramaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Yang dimaksud indeks harga per unit pengelolaan sampah adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah per hari per rumah tangga. Dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

Total Biaya Pengelolaan Sampah se Kabupaten setahun adalah :

- 1. Biaya operasional pengangkutan sampah Rp. 600.000.00 (enam ratus juta rupiah)
- 2. Biaya operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Biaya operasional kebersihan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- 4. Biaya modal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- 5. Gaji Petugas kebersihan Rp. 5.160.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh juta rupiah)

Jumlah Rp. 8.510.000.000,- (delapan milyar lima ratus sepuluh juta rupiah)

Sedangkan Unit/ Objek yang dilayani 23.721 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) sehingga biaya pelayanan pengelolaan sampah per unit per hari = 982, 89 dibulatkan keatas menjadi seribu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 2